

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum berasal dari Bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum islam, hukum artinya penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Ekonomi secara Bahasa arab disebut al-muamalah al-madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iqtishad artinya pengaturan tentang penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.<sup>1</sup> Kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan ketentuan halal haram, sedangkan ketentuan halal haram merupakan salah satu lingkupkajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Hukum ekonomi menurut CFG. Sunaryati adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Fathurrahman Djamil mendefinisikan hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Sedangkan Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mendefinisikan hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>2</sup>

Adapun terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pendapat dari pakar ekonomi syariah antara lain Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mendefinisikan ekonomi syariah yaitu ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. M.A.

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana,2015), 2.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), 1-2.

Manan mendefinisikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang didasarkan pada hukum islam. Hukum ekonomi syariah melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan agama islam dalam konteks bisnis, investasi, perbankan, asuransi, serta instrumen keuangan lainnya. Hukum ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkembang dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika islam dan berfungsi sebagailandasan hukum bagi lembaga keuangan syariah, institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Hukum ekonomi syariah mengatur hubungan antara agama islam dengan kegiatan ekonomi serta memberikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan peinsip-prinsip islam.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah sama dengan sumber hukum dalam fiqh muamalah. Sumber hukum islam dikelompokkan pada dua jenis yaitu:

a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), adalah sumber-sumber hukum islam yang telah disepakati para ulama' untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam hieraki hukum islam. Al-Qr'an dari segi hukum mengandung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum yaitu hukum aqidah, akhlaq, dan amaliyah yang mencakup 'ibadat-ibadat khusus dan muamalah yang mencakup hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*),

---

<sup>3</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, no. 13 (n.d.).

hukum-hukum acara dan keadilan, hukum pidana (*jinayah*), hukum ketatanegaraan (*siyasah*), hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya.

2) Sunnah Nabi

Sunnah merupakan setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki hukum Islam yang membawa tiga bentuk hukum yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an, 2) penjelas dan pemberi ketenangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an sebagai perinci dan memberikan batasan. 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Hadis dari segi tingkatan berdasarkan jumlah periwayatan dibagi menjadi tiga yaitu, *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.

3) Ijma' (kesepakatan ulama')

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum syara'. Ijtihad yang dilakukan dalam ijma' ulama mengandung beberapa unsur yaitu: 1) adanya penerangan daya nalar secara maksimal, 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan, 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode istinbat (menggali hukum) tertentu, 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah. Ijtihad dapat dilakukan secara individu (*ijtihad fardhi*) maupun kelompok (*ijtihad jama'i*). Hasil *ijtihad fardhi* adalah fatwa para ulama yang diterbitkan secara individu misalnya fatwa-fatwa Ibn Taimiyah, dan fatwa-fatwa Yusuf Qardhawi. Adapun hasil *ijtihad jama'i* yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

4) Qiyas

Qiyas merupakan penetapan hukum suatu tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*'. Rukun *qiyas* ada empat yaitu: 1) sesuatu yang tertentu/ telah tertentu (*ashal*), 2) hukum sesuatu yang telah tertentu (*hukum ashal*), 3) '*illah*', 4) sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan ashal karena persamaan '*illat (far'un)*'.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2019), 4-6.

b. Sumber sekunder (*mashadir tabi'iyah*), adalah sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh islam karena merupakan produk penalaran manusia, yaitu:

- 1) *Istihsan*, adalah menerjemahkan *qiyas khafi* yang sulit dipahami atau mengecualikan masalah juziyah dibanding *qaidah 'ammah*, berdasarkan pada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya. Istihsan dibagi menjadi empat macam yaitu: 1) istihsan dengan al-qur'an, misalnya kebolehan berwasiat 2) istihsan dengan hadis, misalnya sahnya orang puasa yang makan karena lupa 3) istihsan dengan *urf*, misalnya sah melakukan akad sewa menyewa kamar mandi untuk mandi 4) istihsan dengan darurat, misalnya sah membersihkan telaga dari najis dan membuang airnya saja 5) istihsan dengan maslahat, misalnya sah berwasiat, *mahjur 'alaihi* karena untuk kebaikan umum.
- 2) *Masalih al-mursalah*, dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi syarat yaitu: 1) maslahat mursalah tidak bertentangan dengan maksud syara' 2) maslahat mursalah itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin 3) maslahat mursalah itu menyeluruh untuk seluruh manusia.
- 3) '*Urf*, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang berbentuk perkataan atau perbuatan. '*urf* dibagimenjadi dua yaitu: 1) '*urf* shahih, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram 2) '*urf* fasid, yaitu kebiasaan yang nyata mengharamkan yang haram atau kebiasaannya yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis.
- 4) *Syar'u man qablana*, adalah ketentuan hukum Allah SWT yang disyariatkan bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
- 5) Mazhab sahabati, adalah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud syara'. Orang tersebut sempat bertemudengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal di dalam islam.
- 6) *Istishab*, adalah menghukum dengan ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan pada ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa lampau, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.
- 7) *Sad al-dzara'i*, adalah menghindari terjadinya suatu keburukan.

Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama' Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip pada fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:<sup>6</sup>

- a. Prinsip Tauhid, prinsip tauhid merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan hanya mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi saja, tetapi mencari keridhaan Allah SWT dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial karena mengajarkan kepada manusia supaya dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b. Prinsip Keadilan, keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2019), 6-7.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 7.

- c. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan merupakan tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:
- 1) *Dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan musnah. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah*, dll.
  - 2) *Hajiyyat*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.
  - 3) *Tahsiniyyat*, yaitu mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia merupakan khilafah Allah di bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, *Amar Ma'ruf* adalah keharusan mempergunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha sedangkan *Nahi Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- f. Prinsip *Tazkiyah*, tazkiyah artinya penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

- g. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
- h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan tidak ada unsur paksaan.
- i. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- j. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau kas negara dan kebijakan moneter serta fiskal.
- k. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- l. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, no. 13 (n.d.).

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *ajara-ya'jiru* yang berarti upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* artinya imbalan atas pekerjaan. Adapun ijarah secara istilah merupakan suatu akad yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan manfaat suatu benda. Ensiklopedi Fiqih mengartikan ijarah merupakan akad tukar menukar manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Al-Syarbini mengartikan akad ijarah merupakan akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'. Ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan ijarah merupakan pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian.<sup>8</sup>

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>9</sup> Menurut pendapat Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>10</sup>

Akad ijarah ada dua macam, yaitu sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada hakikatnya merupakan jual beli manfaat barang yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau tenaga merupakan jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan. Keduanya boleh dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat ijarah. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan sebuah akad atau transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa memindahkan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu.

---

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dibantara, 2015).

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2021), 387.

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 247.



## 2. Dasar Hukum Ijarah

Berdasarkan kesepakatan para ulama' ijarah hukumnya diperbolehkan atau halal. Dasar hukum yang digunakan yaitu berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'. Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

- b. Firman Allah QS. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

- c. Firman Allah QS. Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي أَخَفَتُهُ الْفَقِيرُ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang

dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Adapun dasar hukum dari al-sunnah yaitu ada beberapa riwayat yang mensyariatkan tentang akad ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Hadist riwayat dari Abdullah bin Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringnya mongering”.

b. Hadist riwayat Abu Hurairah:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ حُكِّثَ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ كَلَّ مِنْهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda dan Allah SWT berfirman, “Ada tiga perkara yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa yang Aku menjadi musuhnya, maka Aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan nama-Ku kemudian dia ingkar sumpahnya, dan orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh, tetapi tidak memberikan upah pada buruh itu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain dari sumber al-Qur’an dan al-Sunnah diatas, ijarah diperbolehkan atas dasar kesepakatan para ulama’ atau ijma’. Ijarah juga diperbolehkan atas dasar qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan prinsip jual-beli, karena keduanya sama-sama memiliki unsur jual beli, tetapi di dalam ijarah yang menjadi objek jual beli yaitu manfaat barang.

Di Indonesia praktik ijarah juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 251-277.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama' rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang berakad atau bertransaksi (*Mu'jir dan Musta'jir*).
- b. Ijab dan qabul (*Sighat*).
- c. Upah atau imbalan (*Ujrah*).
- d. Bermanfaat.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat *ijarah* menurut Nasrun Haroen yaitu sebagai berikut:

- 1) Disyaratkan *mu'jir* (orang yang memberi upah atau orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu) adalah orang yang sudah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.<sup>13</sup> Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabalah *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan sudah baligh dan berakal. Tidak sah apabila orang yang melakukan akad adalah orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila. Sedangkan ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *mu'jir* dan *musta'jir* itu tidak harus sudah baligh, anak yang baru mumayyiz boleh melakukan akad ijarah, tetapi pengesahannya perlu mendapat persetujuan dari walinya.
- 2) Para pihak yang berakad atau bertransaksi saling rela dan meridhai dalam mengadakan akad ijarah. Tidak sah apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 29 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...*".
- 3) Objek yang disewakan harus diketahui manfaatnya, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Tidak sah jika manfaat objeknya tidak jelas.

---

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 86-88.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 278.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 117.

- 4) Objek ijarah dapat langsung diserahkan dan digunakan serta tidak cacat. Para ulama' fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat langsung pindahtangankan atau digunakan oleh penyewa. Misalnya, seseorang yang menyewa mobil, maka mobil itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan.
- 5) Objek ijarah merupakan sesuatu yang dibolehkan syara'.
- 6) Objek yang disewakan bukan kewajiban penyewa, misalnya menyewa seseorang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama' fiqh sepakat bahwa akad sewa menyewa tersebut tidak sah, karena haji merupakan kewajiban penyewa.
- 7) Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan sebagainya.
- 8) Harga sewa atau upah dalam ijarah harus jelas, tertentu, diketahui kedua belah pihak, dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>14</sup>

#### 4. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

##### a. Ijarah 'Ain

Ijarah 'ain merupakan akad ijarah yang tujuannya berupa pemberian manfaat barang atau jasa kepada seseorang yang ditentukan secara khusus. Misalnya, menyewa jasa transportasi yang sudah ditentukan mobilnya. Pada akad ijarah 'ain, jika ada cacat dalam objek ijarah yang dapat mempengaruhi upah, maka *musta'jir* mempunyai hak khayar apakah membatalkan atau melanjutkan akad ijarah.

Akad ijarah akan berakhir apabila objeknya mengalami kerusakan selama masa akad. Karena objek akad ijarah yang rusak telah ditentukan dan mu'jir tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.<sup>15</sup> Pada akad ijarah 'ain klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut tidak ada selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya. Dalam ijarah 'ain ini barang menjadi objek akad sewa menyewa".<sup>16</sup> Adapun syarat-syarat ijarah 'ain yaitu:

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279-280.

<sup>15</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

<sup>16</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 239.

- 1) Barang yang disewa ditentukan secara khusus, misalnya jasa dari orang ini atau manfaat dari barang ini.
  - 2) Barang yang disewa berada ditempat akad dan langsung dilihat oleh kedua belah pihak yang berakad pada saat melakukan akad ijarah. Apabila objeknya tidak ada ditempat akad maka tidak sah, kecuali jika objeknya pernah dilihat secara langsung sebelum akad dan dipastikan belum mengalami perubahan sampai dilangsungkannya akad ijarah.
- b. Ijarah Dzimmah

Ijarah dzimmah merupakan ijarah yang objeknya berupa jasa orang atau manfaat suatu barang yang berada pada tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Misalnya, menyewa layanan transportasi untuk mengantarkan barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa layanan jasa servis HP tanpa menentukan servernya, dan lain sebagainya. Pada perjanjian ijarah dzimmah, apabila objeknya cacat, maka tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Apabila objeknya rusak selama jangka waktu akad, maka akad ijarah tidak berakhir dan *mu'jir* wajib memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai dengan perjanjian sampai akad itu selesai. Karena ijarah tidak bersifat tertentu pada objek yang mengalami kerusakan, sehingga *mu'jir* mempunyai kewajiban untuk mengganti objek yang cacat atau rusak. Dan apabila *mu'jir* tidak dapat memberikan ganti, maka *musta'jir* mempunyai hak khiyar. Adapun syarat-syarat ijarah dzimmah yaitu:

- 1) Menurut *qaul ashah*, ijarah dzimmah pada dasarnya adalah akad salam dengan *muslam fih* yang berupa jasa atau manfaat, sehingga upah harus diserahterimakan ditempat akad
- 2) Kriteria barang yang disewa disebutkan secara spesifik, yang dapat berpengaruh pada minatnya.<sup>17</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Dalam transaksi ijarah (sewa menyewa) *mu'jir* dan *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan. Hak dan kewajiban *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menyewakan berhak menerima seluruh upah sewaan.

---

<sup>17</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 288-289.

- b. Orang yang menyewakan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari penyewa yang tidak beriktikad baik.
- c. Orang yang menyewakan berhak melakukan pembelaan apabila terjadi permasalahan.
- d. Orang yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang sewaan, karena dia telah memperlakukan manfaat pada saat berlangsungnya perjanjian tersebut.
- e. Orang yang menyewakan memberikan izin atas penggunaan barang yang disewakan kepada penyewa.
- f. Orang yang menyewakan berkewajiban menjaga kondisi barang yang disewakan, misalnya memperbaiki barang yang disewakan apabila terdapat kerusakan, kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa.

Adapun hak dan kewajiban *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah:

- a. Orang yang menyewa berhak mendapat manfaat dari barang yang disewanya.
- b. Orang yang menyewa berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas.
- c. Orang yang menyewa berhak didengar pendapatnya dan keluhannya dalam perlindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan.
- d. Orang yang menyewa berhak memilih jenis barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- e. Orang yang menyewa boleh mengganti pemakaian sewaan orang lain, walaupun tidak izin kepada orang yang menyewakannya. Kecuali pada waktu sebelum terjadinya akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak diperbolehkan.
- f. Orang yang menyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan pada saat terjadinya akad.
- g. Orang yang menyewa berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang disewa.
- h. Orang yang menyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, kecuali objek tersebut rusak sendiri.
- i. Orang yang menyewa berkewajiban mengganti barang sewaan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena kelalaiannya, kecuali apabila kerusakan tersebut tidak karena kelalaiannya sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 240.

## 6. Konsep Upah dalam Akad Ijarah

Upah adalah sebuah imbalan yang merupakan hak seorang pekerja atas manfaat suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakannya, upah ini harus diberikan kepada pekerja biasanya berupa uang atau materi. Ijarah merupakan sebuah pekerjaan, maka seseorang yang melaksanakan akad ijarah memiliki kewajiban dalam pembayaran upah yang biasanya diberikan pada saat pekerjaan itu berakhir. Apabila tidak ada pekerjaan yang lain, namun akadnya telah berlangsung dan tidak ada persyaratan mengenai pembayaran dan penagguhannya, maka menurut Abu Hanifah upahnya wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad seseorang tersebut berhak dengan akadnya sendiri. Apabila *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka dia berhak menerima upahnya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima manfaatnya. *Musta'jir* mempunyai hak dalam menerima upah yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, hal ini berlandaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.
- b. Apabila menyewa suatu barang, maka uang sewaan dibayarkan ketika melakukan akad sewa, kecuali jika ada ketentuan lain dalam akad yang manfaat barang ijarah mengalir selama penyewaan tersebut berlangsung.<sup>19</sup>

Adapun terkait dengan pengupahan pada pekerjaan ibadah, para ulama' mempunyai sudut pandang yang berbeda. Menurut madzhab Hanafi haram hukumnya mengambil upah ijarah dalam perbuatan ibadah, misalnya sewa menyewa seseorang untuk melakukan shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya ditujukan kepada orang tertentu misalnya kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi imam, dan sebagainya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”.

Di beberapa daerah Indonesia terkadang ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka anggota keluarga yang masih hidup biasanya meminta para santri atau tetangganya untuk membaca al-Qur'an di rumah atau dimakam selama tiga, tujuh, atau empat puluh hari. Ketika selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu, biasanya mereka diberi imbalan atas jasanya tersebut. Menurut

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 121.



Sayyid Sabiq, hal tersebut tidak sah menurut hukum islam, sebab membaca al-Qur'an jika bertujuan untuk mendapatkan imbalan (uang) maka tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun dari Allah. Menurut Hendi Suhendi para ulama telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menerima upah dari pekerjaan yang dianggap sebagai perbuatan baik. Guru agama, pengajar al-Qur'an disekolah atau ditempat lain yang membutuhkan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya karena tidak mempunyai waktu untuk kegiatan selain pekerjaan tersebut, maka diperbolehkan untuk mengambil dan menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Menurut madzhab Hambali, mengambil upah dari pekerjaan mengajar al-Qur'an atau sejenisnya jika tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan boleh hukumnya dan haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya untuk *taqarrub* kepada Allah. Adapun menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm, mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk kategori imbalan dari pekerjaan dan tenaga yang diketahui.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad dilarang mengambil upah dari pekerjaan membaca dan mengajar al-Qur'an apabila tujuannya untuk taat atau ibadah kepada Allah. Dalam hal pengambilan upah dari pekerjaan menggali kuburan dan membawa jenazah menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan, tetapi pengambilan upah memandikan jenazah tidak diperbolehkan.<sup>21</sup>

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Para ulama' fiqh berbeda pendapat terkait dengan sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, boleh dibatalkan secara sepihak jika ada udzur dari salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi misalnya, salah satu pihak meninggal, atau hilangnya kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat pada kasus seseorang yang meninggal dunia. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa apabila salah satu pihak meninggal dunia maka akad ijarah batal, sebab manfaat tidak boleh diwariskan. Adapun Jumhur Ulama' berpendapat bahwa manfaat itu dapat diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*).

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 280-282.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 120-121.

Maka dari itu, meninggalnya salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi tidak membatalkan akad ijarah.<sup>22</sup>

Akad ijarah dapat menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal berikut:

- a. Barang yang disewakan sudah berada ditangan penyewa yang cacat.
- b. Barang yang disewakan rusak, misalnya rumah atau bangunan gedung yang runtuh.
- c. Barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) rusak, misalnya pakaian yang disewakan untuk dijahit.
- d. Manfaat objek yang diakadkan telah terpenuhi, masa yang telah ditentukan berakhir, dan pekerjaannya telah selesai.
- e. Menurut Hanafiyah, ijarah boleh fasakh dari salah satu pihak, misalnya menyewa toko untuk dagang, kemudian barang dagangannya ada yang mencuri, maka dia boleh memfasakhkan sewaan tersebut.<sup>23</sup>

Adapun menurut Al-Kasani dalam kitabnya al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu akad ijarah dapat berakhir apabila ada hal-hal berikut:

- a. Musnah atau hilangnya objek ijarah.
- b. Berakhirnya batas waktu yang telah disepakati.
- c. Meninggalnya salah seorang yang berakad.
- d. Ijarahnya batal apabila ada uzur dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita negara karena mempunyai hutang<sup>24</sup>

## C. Perlindungan konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang artinya mencegah, mempertahankan, memperkuat, dan mengayomi. Sedangkan menurut bahasa konsumen berasal dari kata “*Consumer*” yang artinya adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>25</sup> Perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya pembentukan perlindungan hukum bagi konsumen.

---

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 283.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 122.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 283.

<sup>25</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti dan Nurley Darwis, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

Perlindungan konsumen merupakan hasil dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan adanya globalisasi ekonomi yang mempengaruhi semua barang dan/atau jasa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsumen ini tidak hanya diperuntukkan terhadap barang-barang yang berkualitas rendah saja, tetapi untuk barang-barang yang berbahaya juga.<sup>26</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>27</sup>

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen merupakan keseluruhan azas-azas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah para pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Menurut Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan dibatasi.<sup>28</sup>

Perlindungan konsumen mencakup berbagai hal mulai dari penyediaan barang dan/atau jasa hingga akibat pemakaian barang dan/atau jasa, termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang dan/atau jasa yang terlihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. Di dalam Islam, aturan mengenai konsumen ini mencerminkan hubungan diri sendiri dengan Allah SWT. Setiap kegiatan menggunakan barang dan/atau jasa merupakan bentuk zikir kepada Allah. Islam memberlakukan pembatasan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yaitu tidak menggunakan barang dan/atau jasa yang haram, supaya pengguna selamat di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, konsumen tidak hanya menggunakan kebendaan berdasarkan rasionalisme saja, tetapi untuk sosial, kerohanian, dan lingkungan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

<sup>27</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>28</sup>Dewa Gde Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bali: Universitas Udayana, 2015), 13.

<sup>29</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

### a. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar perlindungan konsumen ada empat yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

#### 1) Al-Qur'an

Dalam islam, kegiatan ekonomi didasarkan pada ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ajaran yang dilaksanakan oleh para sahabat. Adanya perlindungan hukum, diharapkan dapat menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan terhindar dari tindakan yang dapat merugikan. Selain itu perlindungan konsumen perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesadaran para pelaku usaha supaya kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>30</sup> Allah SWT berfirman dalam dalam QS. Al-Maidah Ayat 67 , QS. Al-Baqarah Ayat 188 dan QS. At-Taubah Ayat 6 :

#### a) QS. Al-Maidah Ayat 67

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧﴾

Artinya : “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”

Ayat tersebut menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya.

#### b) QS. Al-Baqarah Ayat 188

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨﴾

<sup>30</sup> Muhammad Djakfar, “*Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syarah*”, (Yogyakarta: PT Lkis Prinring Cemerlang, 2009), 354.

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

c) QS. At-Taubah Ayat 6

وَإِنْ أَحَلَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبِغِثْهُ مَأْمَنَهُ  
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦

Artinya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”

2) Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id bin Sinan al-Khuduri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika bekerjasama dengan orang lain, maka para pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya dan memastikan bahwa tidak ada perbuatan tercela yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang terpenting adalah sikap pelaku usaha dalam menjamin hak konsumen. Sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi islam, keseimbangan (*tawazun*) terwujud dengan saling menghargai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Negara

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

konsumen. Setiap konsumen sangat membutuhkan adanya perlindungan konsumen untuk melindungi hak mereka apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang dalam transaksi ijarah. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>31</sup>

Sumber hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UUPK. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah salah satunya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebelum disahkannya UUPK sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 20 Undang-Undang yang memuat tentang perlindungan konsumen, sehingga UUPK dijadikan sebagai dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen. Selain itu juga UUPK dijadikan untuk memperkuat penegakan hukum dalam perlindungan konsumen. UUPK bukanlah awal dan akhir dari sebuah hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang membuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.<sup>32</sup>

### 3. Asas Perlindungan Konsumen

#### a. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan konsumen mempunyai lima asas sebagai dasar penetapannya, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

##### 1) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

##### 2) Asas Keadilan

---

<sup>31</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 11.

<sup>32</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3No. 9, 528.

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan Antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>33</sup>

b. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, telah ditetapkan beberapa asas yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi atau bisnis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yaitu: *at-tauhid*, *istikaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.

- 1) Asas *Tauhid* (Mengesakan Allah SWT), yaitu dalam hukum islam semua aktivitas perdagangan dan bisnis ditempatkan pada asas tertinggi.
- 2) Asas *Istiklaf*, yaitu apa yang menjadi milik manusia pada dasarnya hanyalah sebagai amanah atau titipan yang diberikan Allah SWT.<sup>34</sup>
- 3) Asas *Al-Ihsan*, yaitu melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain tanpa menimbulkan kewajiban khusus yang mengharuskan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Asas *Al-Amanah*, artinya dapat dipercaya maksudnya yaitu setiap pelaku usaha merupakan pengemban amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan manusia dan Allah SWT.

---

<sup>33</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 160-161.

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 40-41.

- 5) Asas *Ash-Shiddiq*, yaitu dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha harus bersifat jujur karena kejujuran merupakan hal yang paling penting dan utama.
- 6) Asas *al-Adl*, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
- 7) Asas *Al-Khiyar*, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan dalam sebuah transaksi bisnis, khiyar ditetapkan untuk menjaga terjadinya perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>35</sup>
- 8) Asas *Ta'awun*, artinya tolong menolong maksudnya yaitu kedua belah pihak dalam menjalankan sebuah bisnis atau transaksi harus didasari dengan rasa tolong menolong.
- 9) Asas Keamanan dan Keselamatan, yaitu dalam hukum islam dibagi menjadi lima yang disebut dengan istilah *al-maqhashid al-khamsah* yaitu: a) *Hifdh al-din* (memelihara agama), b) *Hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), c) *Hifdh al-aql* (memelihara akal), d) *Hifdh nasl* (memelihara keturunan), e) *Hifdh al-maal* (memelihara harta).<sup>36</sup>
- 10) Asas *At-Taradhi* (keamanan), yaitu asas dalam sebuah akad atau transaksi harus berdasarkan atas kerelaan, keridhoan, atau kesepakatan kedua belah pihak.

## D. Tanggung Jawab

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Adanya perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen. menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam

<sup>35</sup> Asyura, dkk, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 91.

<sup>36</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), 30.



yaitu kesalahan dan resiko.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk mengistilahkan ganti rugi dalam sanksi pidana maupun perdata.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan. Secara tradisional, pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Menurut Titik Triwulan Tutik, Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkannya.<sup>38</sup>

Adapun dalam islam tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk melihat tugas dan kewajibannya kemudian melaksanakannya. Manusia bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan karena mereka mengerti tentang perbuatan yang telah dilakukannya baik itu sesuai atau tidak sesuai serta boleh atau tidak boleh, hal tersebut sesuai dengan sifat yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Agama merupakan fitrah untuk kehidupan yaitu memberikan kewajiban/tanggung jawab kepada manusia dalam kehidupan untuk dilaksanakan. Pada intinya kehidupan manusia berkaitan dengan tiga hal yaitu: 1) Allah SWT yang menciptakan manusia atas karunia-Nya, manusia berhutang budi dari apapun juga. 2) Sesama manusia (*hablum minannas*), dengannya manusia harus hidup dan berkerjasama. 3) Alam/Lingkungan, yaitu tempat manusia tinggal, mengelola dan mengambil manfaatnya serta memanfaatkan potensi alamnya. Oleh karena itu manusia pada hakikatnya memiliki 3 tanggung jawab/kewajiban terhadap tuhan, manusia/masyarakat, dan alam lingkungan

---

<sup>37</sup> Edy Purwito, 'Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya', 13.1 (2023), 115.

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

## 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

### a. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Ekonomi Syariah

#### 1) Larangan Berbuat Zalim

Zalim ialah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak menjalankan perbuatan yang diperinrahkan. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam kegiatan sewa menyewa, interaksi harta yang dimaksud pada ayat tersebut adalah keuntungan dan kerugian. Ketika mencari harta maka gunakanlah prinsip-prinsip yang di perbolehkan dalam hukum Islam. Misalnya, pelaku usaha yang menawarkan jasanya dengan cara meyakinkan konsumen bahwa jasa yang disewakan berkualitas, bersih rapi, dan wangi, tetapi kenyataannya tidak. Apabila konsumen menuntut ganti rugi dan pelaku usaha tidak mau melakukan hal itu. Maka, pelaku usaha tersebut telah berbuat zalim kepada konsumen-nya.

#### 2) Siap Menerima Resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan acuan terhadap pelaku usaha adalah merimana resiko yang dirasakan oleh konsumen terkait dengan produk barang atau jasanya. Seorang pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas semua resiko yang diakibatkan oleh produk barang atau jasa yang didagangkan.<sup>39</sup>

#### 3) Larangan Riba

Riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum islam. Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua yaitu riba fadhhl dan riba nasi'ah. Riba fadhhl ialah riba yang berkaitan dengan jual beli atau barter barang secara kuantitas lebih

<sup>39</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka baru Pers, 2021), 108.

banyak dari penukarannya, maka kelebihan itu disebut riba fadhil. Sedangkan riba nasi'ah adalah adanya tambahan biaya, akibat dari penundaan penyerahan barang ditukar baik sejenis maupun tidak.

#### 4) Larangan Melakukan Penipuan (Gharar)

Gharar artinya ketidakjelasan objek transaksi. Berdasarkan Hadist dari Nabi Muhammad SAW: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw, melarang jual beli yang mengandung penipuan”. Transaksi sewa menyewa yang didasarkan oleh penipuan dapat merugikan konsumen, karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

#### 5) Larangan Masyir

Masyir merupakan transaksi yang berbentuk permainan spekulatif dengan objek sejumlah harta taruhan. Masyir dalam konteks ini merupakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Larangan masyir terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

#### 6) Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu kunci dalam menjalankan transaksi sewa menyewa, supaya bisnis yang dijalankan mendapat keuntungan dan keridhaan Allah SWT. Apabila tidak ada prinsip kejujuran dalam dunia bisnis, dapat dipastikan rentan terjadinya penipuan dan kezaliman yang dapat merugikan konsumen. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

### 7) Saad al- Dzariah

Dalam konteks hukum Islam dzari'ah berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah dzari'ah dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Dzari'ah yang harus dihindari karena akan menimbulkan kerusakan. 2) Dzariah yang dapat menimbulkan kemudharatan. 3) Dzariah yang memungkinkan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.<sup>40</sup>

### b. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen

#### 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip-prinsip ini terdapat pada pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban apabila memenuhi keempat unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata yang dikenal mengenai pasal perbuatan melawan hukum. Empat unsur pokok tersebut adalah adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

#### 2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini mengatakan, tergugat dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

#### 3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan bagasi tangan bukan tanggung jawab dari pelaku usaha pengangkutan. Maka dari itu, pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

#### 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan

---

<sup>40</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka baru Pers, 2021), 109.

produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya.

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak, dikarenakan pelaku usaha dengan mudahnya dapat membatasi tanggung jawabnya kepada konsumen.<sup>41</sup>

### 3. Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum Islam

a. Tanggung Jawab (dhamam) dalam Hukum Islam

Dhamam/ tanggung jawab dalam hukum islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Dhaman al-aqd*, adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber pada keingkaran akad, hal itu terjadi karena akad yang dibuat secara sah menurut ketentuan yang disepakati secara syara' tidak dilaksanakan oleh debitur tidak sebagaimana mestinya ada keingkaran, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan dilakukan secara sengaja maupun dilakukan karena kelalaian, dalam fiqh kesalahan disebut *at-ta'add*, artinya sikap berbuat atau tidak membuatnya yang tidak diizinkan oleh hukum, pada maknanya suatu sikap yang bertolak belakang dengan hak dan kewajiban.
- 2) *Dhaman al-udwan*, adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi' ladh-dhar*) secara istilah dalam hukum perdata berarti perbuatan melawan hukum.

b. Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Supaya tanggung jawab itu terwujud, maka tidak hanya fokus pada kesalahan (*at-ta'add*) dari pihak debitur saja, melainkan juga ada kerugian dari (*adh-Dharar*) pada kreditur karena akibat dari kesalahan tersebut, justru kerugian semacamnya inilah yang menjadi inti dari adanya sebuah tanggung jawab berupa pengganti kerugian, hal tersebut berlandaskan pada kaidah hukum islam,

---

<sup>41</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 92-93.

“*adh-dharar yuzal*” kerugian dihilangkan, hal ini bermakna bahwa kerugian dihilangkan dengan memberikan ganti rugi.<sup>42</sup>

## E. Asas Itikad Baik

### 1. Pengertian Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itikad baik ialah berkeyakinan yang teguh artinya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam berkontrak. Asas itikad merupakan asas dimana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus menjalankan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan kemauan para pihak.<sup>43</sup> Menurut Pitlo dalam Purwadi Patrik, perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian saja melainkan juga ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian dan ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik juga menentukan isi dari perjanjian itu. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif ialah dalam melaksanakan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, “*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri*”.<sup>44</sup> Itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, setiap orang dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Pada dasarnya, itikad baik harus tercantum pada setiap tahapan perjanjian.

---

<sup>42</sup>Syamsu Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 330-331.

<sup>43</sup>Novran Harisa, *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2018), 57.

<sup>44</sup>Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1).

## 2. Macam-Macam Itikad Baik

### a. Itikad Baik subjektif

Itikad baik subjektif merupakan setiap pemegang barang (*bezitter*) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang penyewa barang/jasa yang beritikad baik adalah orang yang menyewa barang/jasa dengan penuh kepercayaan bahwa orang yang menyewakan benar-benar pemilik dari barang/jasa yang disewakannya. Dia sama sekali tidak tahu jika seandainya dia menyewa barang/jasa dari orang yang tidak berhak. Oleh karena itu dia disebut sebagai seorang penyewa yang jujur. Sehingga itikad baik berarti kejujuran atau bersih.

Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlakukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Apabila kemudian ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.<sup>45</sup>

### b. Itikad Baik Objektif

Menurut Pasal 1338 ayat (3) BW itikad baik objektif yaitu pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran objektif menilai pelaksanaan tadi. "Pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar". Pasal 1339 BW memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian supaya tidak melanggar kepatutan atau keadilan. Hal ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, apabila pelaksanaan menurut huruf itu bertentangan dengan itikad baik. Tujuan hukum yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntunan keadilan. Kepastian hukum menghendaki agar apa yang dijanjikan itu harus dipenuhi (ditepati). Tetapi, dalam menuntut terpenuhinya janji itu, janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan.

---

<sup>45</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 56.

### 3. Makna dan Fungsi Asas Itikad Baik

Asas itikad baik pada tahapan pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini adalah menyangkut fungsi membatasi, meniadakan dan menambah kewajiban berkontrak. Fungsi ini tidak boleh dijalankan begitu saja, tetapi dijalankan apabila terdapat alasan yang sangat penting berdasarkan kewenangan hakim. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan apabila suatu klausula tidak dapat diterima karena tidak adil.<sup>46</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Denna Alfianita, Popon Srisuliswati, dan Siska Lis Sulistiani	Jurnal dengan judul " <i>Analisis Hukum Islam dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jasa Laundry Bindy Syariah</i> ".	Persamaan dengan penelitian oleh Denna Alfianita, dkk dengan penelitian yang dikaji peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad ijarah terhadap praktik jasa laundry dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Denna Alfianita, dkk dengan penelitian yang dikaji peneliti terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Denna Alfianita, dkk membahas tentang analisis Hukum Islam dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan peneliti membahas mengenai analisis Hukum

<sup>46</sup> Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, 141.



				Ekonomi Syariah tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Ahmadi Cahyadi	Jurnal dengan judul <i>“Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”</i> .	Persamaan dengan penelitian oleh Ahmadi Cahyadi dengan penelitian yang dikaji peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad ijarah terhadap praktik jasa laundry dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Ahmadi Cahyadi dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu pada penelitian Ahmadi Cahyadi hanya membahas tentang praktik akad ijarah pada jasa laundry saja. Sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jasa laundry.
3.	Siti Fatimah	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun”</i> .	Persamaan dengan penelitian oleh Siti Fatimah dengan penelitian yang dikaji peneliti adalah sama-sama membahas tentang praktik akad ijarah terhadap	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Siti Fatimah dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu pada penelitian Siti Fatimah hanya membahas tentang praktik akad ijarah pada jasa laundry saja. Sedangkan peneliti

			praktik jasa <i>laundry</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jasa <i>laundry</i> .
4.	Shafira Dinar Putri Prasetyo	Skripsi dengan judul “ <i>Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih”</i> ”.	Persamaan dengan penelitian oleh Shafira Dinar Putri Prasetyo dengan penelitian yang dikaji peneliti adalah sama-sama membahas tentang praktik akad ijarah terhadap praktik jasa <i>laundry</i> dan perlindungan konsumen serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Shafira Dinar Putri Prasetyo dengan penelitian yang dikaji peneliti terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Dinar Putri Prasetyo membahas tentang analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jasa <i>laundry</i> . Sedangkan peneliti membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa <i>laundry</i> terhadap kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen dan analisis hukum

				ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen.
5.	Hamzah, Nila Sastrawati, dan Muhammad Anis	Jurnal dengan judul <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry dalam Perspektif Hukum Islam”</i> .	Persamaan dengan penelitian oleh Hamzah, dkk dengan penelitian yang dikaji peneliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jasa <i>laundry</i> dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Hamzah, dkk dengan penelitian yang dikaji peneliti terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, dkk hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jasa <i>laundry</i> dalam persepektif hukum islam saja. Sedangkan peneliti membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa <i>laundry</i> terhadap kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen dan analisis hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen.

## G. Kerangka Berfikir

Jasa laundry di Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus merupakan jasa dibidang pencucian baik pakaian, mukena, tas, bed cover, karpet, seprai, selimut, sepatu, dan sebagainya. Lokasinya berada di dekat jalan raya dan sangat strategis karena berdekatan dengan sekolahan, kampus, dan pemukiman warga. Dalam praktiknya usaha jasa *laundry* di Desa Prambatan Kidul melakukan akad ijarah (sewa-menyewa). Dalam praktiknya Fikri Laundry dan Nabila Laundry harus menerapkan rukun dan syarat ijarah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah supaya transaksi tersebut sah dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Dari transaksi yang dilakukan pada pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry terdapat beberapa penyimpangan dalam penerapan akadnya. Dalam transaksi tersebut ada beberapa pelanggan yang merasa dirugikan, tetapi ada juga pelanggan yang merasa tidak dirugikan karena pihak Fikri Laundry tidak melihatkan secara langsung kepada konsumen pada saat proses penimbangan tetapi langsung menuliskan berat barang dan harga yang harus dibayarkan di nota pada saat mengambil barang yang telah selesai di *laundry*. Dengan banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa *laundry* terkadang pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry melakukan kesalahan yang dapat merugikan pelanggan misalnya selesainya tidak tepat waktu, pakaiannya tertukar, dan tertinggal. Dari adanya transaksi tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap keehilangan dan kerusakan pakaian konsumen dan membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen.

Dalam rangka mempermudah penelitian selanjutnya, peneliti merancang sebuah bagan konsep yang mencakup tahapan awal sampai akhir untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

